

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL DALAM HAK AKSESIBILITAS

Hambali¹, Farika Amalia^{2*}
Universitas Yudharta
Email: fafaamel892@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial, khususnya terkait pemenuhan hak aksesibilitas, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan penyandang disabilitas, observasi lapangan, serta dokumentasi program dan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda No. 6 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Dinas Sosial telah melaksanakan program berupa bantuan uang, penyediaan alat bantu, dan pembangunan fasilitas publik ramah disabilitas, namun masih terbatas di wilayah tertentu. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia terlatih, minimnya fasilitas inklusif secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif di Kabupaten Pasuruan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas, Hak Aksesibilitas, Dinas Sosial, Kabupaten Pasuruan.

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is
licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap manusia terlahir dengan keadaan yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun mental. Beberapa di antaranya memiliki kesempurnaan, sementara sebagian lainnya mengalami keterbatasan, baik sejak lahir maupun akibat dari kecelakaan atau musibah tertentu. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah disabilitas. Kata “disabilitas” berasal dari bahasa asing *disability*, yang merujuk pada keadaan cacat atau keterbatasan. Mereka yang menyandang disabilitas umumnya memiliki perbedaan fungsi fisik atau biologis jika dibandingkan dengan orang pada umumnya, sehingga dalam aktivitas sosialnya kerap membutuhkan dukungan dari orang lain atau alat bantu untuk menunjang kemandiriannya (Azzahro, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, istilah penyandang disabilitas dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam jangka waktu panjang, yang menyebabkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hambatan tersebut dapat mengakibatkan kesulitan

dalam berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan.

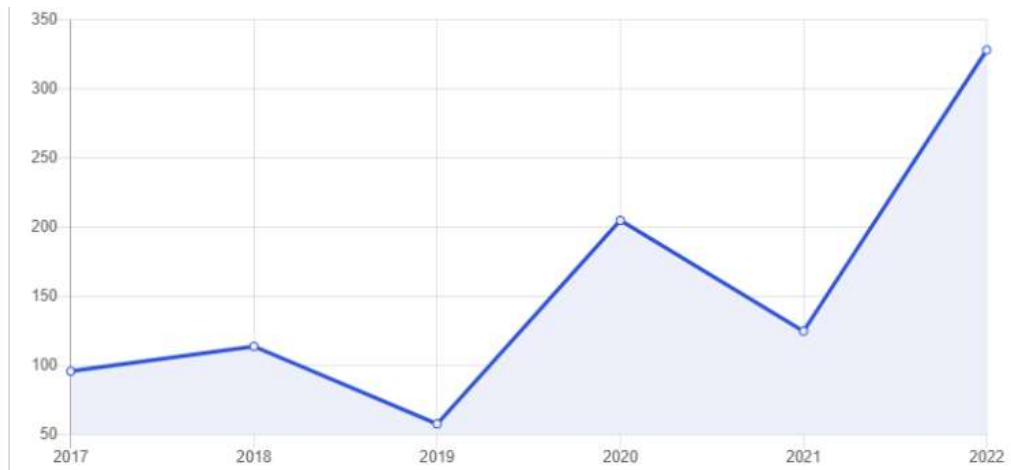
Mengacu pada penyandang disabilitas, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penyandang disabilitas. Berdasarkan data BPS tentang penyandang disabilitas tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22, 97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total populasi. Disamping itu, penyandang disabilitas di Indonesia semakin tersingkir dengan macam-macam stigma negatif dari berbagai pihak. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas untuk memiliki akses yang mudah mulai dari akses ketenagakerjaan, akses pendidikan yang memadai, bahkan aksesibilitas berupa fisik yang mencakup sarana prasarana publik serta akomodasi yang layak. Fenomena ini sudah bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yakni hak bebas dari stigma negatif. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 7 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin bahwa penyandang disabilitas berhak bebas dari pelecehan, penghinaan, serta pelabelan negatif dari berbagai sektor.

Disamping itu, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di belahan dunia. Dengan kata lain, pemerintah bersifat sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga sudah sepatutnya mengedepankan masyarakat. Salah satu jaminan atas terpenuhinya kepentingan masyarakat adalah dengan memenuhi hak masyarakat (Wahyudiono, 2023). Salah satu hak masyarakat adalah hak aksesibilitas yang khusus di implementasikan kepada masyarakat disabilitas. Hak aksesibilitas merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas. Ini berarti mereka juga berhak menikmati fasilitas publik, layanan, serta lingkungan yang sama seperti orang lain tanpa diskriminasi.

Aksesibilitas memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Dengan tersedianya akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, bangunan, layanan sosial, hingga teknologi, mereka dapat menjalani aktivitas harian secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Ketersediaan akses ini juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan rekreasi, yang pada gilirannya mempererat interaksi dengan sesama dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam lingkungan sekitar. Lebih dari itu, aksesibilitas menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, yaitu lingkungan yang menerima, menghargai, dan memberikan ruang yang setara bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Inklusi ini tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga mencakup upaya menghilangkan hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi yang sering kali menjadi penghalang utama partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang diikuti dengan berbagai regulasi turunannya di tingkat daerah. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya hak atas aksesibilitas. Dalam perda tersebut ditegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas publik, layanan pemerintah, sarana transportasi, dan lingkungan yang mendukung kemandirian mereka.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Pasuruan terus berupaya membangun pelayanan publik yang inklusif, termasuk untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, jumlah penyandang disabilitas terus meningkat dari tahun ke tahun, berikut data penyandang disabilitas dengan bentuk diagram:



Gambar 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahunan

Sumber: website Dinas Sosialis Kabupaten Pasuruan

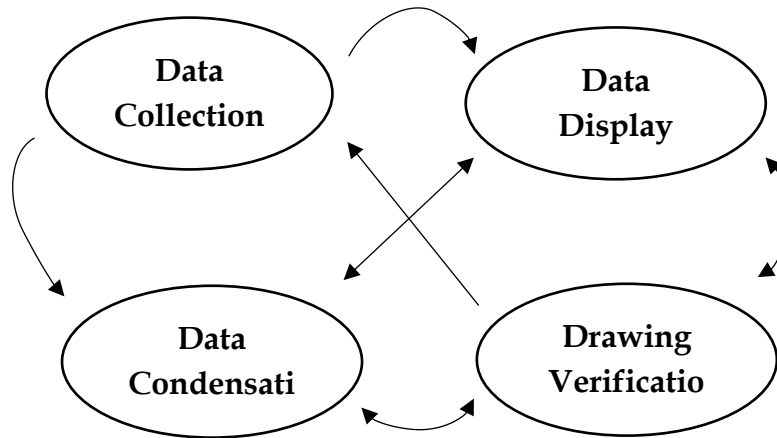
Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu instansi yang memiliki peran sentral dalam melaksanakan amanat Perda No. 6 Tahun 2021, khususnya dalam aspek pelayanan sosial dan aksesibilitas. Namun, berdasarkan observasi awal ditemukan beberapa permasalahan yang mencakup; tidak adanya fasilitas aksesibilitas fisik seperti trotoar dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, serta sarana teknologi dan SDM, serta aksesibilitas penyandang disabilitas dalam ranah bantuan atau rehabilitasi sosial yang belum memenuhi standar penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2021. Hal ini menjadi kesenjangan tersendiri atas isi kebijakan dengan praktik di lapangan. Dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak atas fasilitas yang mudah dijangkau dan digunakan secara mandiri. Hal ini juga dipengaruhi dengan jumlah penyandang disabilitas yang semakin tahun semakin banyak. Paparan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan ditunjukkan dalam bentuk diagram.

Dari paparan permasalahan yang telah di temukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena Implementasi Peraturan Daerah telah dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan sosial, namun belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan penyandang disabilitas terkait aksesibilitas fisik dan informasi. Hal ini menunjukkan adanya hambatan yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan ke depan. Disisi lain, meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 telah mengatur secara khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas, belum ada kajian akademik yang mendeskripsikan implementasinya secara sistematis. Padahal, implementasi merupakan tahap krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan melaksanakan perda tersebut, khususnya dalam aspek hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Serta juga mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dalam hal aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Fokus penelitian diarahkan pada pemenuhan hak aksesibilitas melalui program bantuan dan penyediaan infrastruktur ramah disabilitas. Lokasi penelitian berada di Dinas

Sosial Kabupaten Pasuruan sebagai instansi pelaksana kebijakan. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pegawai Dinas Sosial dan penyandang disabilitas, serta observasi partisipasi aktif terhadap pelayanan publik. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan, dan literatur relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan temuan yang valid, komprehensif, dan sesuai dengan tujuan penelitian.



Gambar 2. Analisis Data Model Milles, Hubberman, dan Saldana (2014)
Sumber: diolah ulang peneliti (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial difokuskan pada tiga program pokok:

1. Bantuan uang tunai senilai Rp900.000 untuk penyandang disabilitas kategori ringan.
2. Bantuan alat bantu (kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, dll.) bagi penyandang disabilitas kategori berat.
3. Penyediaan fasilitas publik ramah disabilitas di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 188 penerima bantuan uang tunai dan 19 penerima bantuan alat bantu. Sementara itu, pembangunan fasilitas publik ramah disabilitas baru terealisasi di lingkungan MPP dan sebagian kantor pelayanan, sehingga cakupannya masih terbatas pada wilayah tertentu. Data ini menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana kebijakan telah memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan. Edward III menyebutkan bahwa efektivitas komunikasi ditentukan oleh tiga aspek: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal antarpegawai Dinas Sosial berjalan relatif baik melalui rapat rutin, koordinasi bidang, dan instruksi langsung dari pimpinan. Namun, transmisi informasi ke masyarakat belum optimal. Masih banyak penyandang disabilitas

yang tidak mengetahui program bantuan, khususnya mereka yang berada di desa terpencil. Hal ini disebabkan terbatasnya media sosialisasi, serta belum adanya kampanye informasi yang masif mengenai Perda No. 6 Tahun 2021. Kejelasan informasi juga masih menjadi kendala. Sebagian penyandang disabilitas kesulitan memahami prosedur dan persyaratan administrasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa program bersifat eksklusif dan hanya menjangkau kalangan tertentu. Konsistensi komunikasi pun belum terjaga, karena terdapat perbedaan informasi antara pihak pelaksana di lapangan dengan narasi kebijakan yang tertuang dalam perda.

Dengan demikian, dari sisi komunikasi dapat diketahui bahwa meski koordinasi internal sudah baik, penyebaran informasi kepada masyarakat luas perlu diperkuat agar hak-hak penyandang disabilitas dapat diakses secara setara.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi. Edward III menekankan pentingnya sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan kewenangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan terbesar. Alokasi dana untuk program disabilitas relatif kecil dibanding kebutuhan riil di lapangan. Bantuan uang dan alat bantu hanya mampu menjangkau sebagian kecil penyandang disabilitas, sementara masih banyak yang belum terakomodasi.

Selain itu, jumlah pegawai yang terlatih dalam memberikan pelayanan inklusif juga minim. Pegawai Dinas Sosial sudah menunjukkan komitmen, tetapi keterampilan teknis dalam menangani kebutuhan khusus penyandang disabilitas masih terbatas. Ketersediaan fasilitas fisik juga tidak merata, hanya terpusat di beberapa titik strategis seperti MPP. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan integritas pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan aktor pelaksana untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di Dinas Sosial memiliki komitmen yang cukup tinggi. Pegawai berupaya melakukan pendataan hingga pelosok desa untuk memastikan bantuan menjangkau penerima yang berhak. Hal ini menunjukkan adanya niat baik dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas.

Namun, semangat tersebut belum diimbangi dengan kapasitas teknis yang memadai. Banyak pegawai belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pelayanan inklusif. Akibatnya, meski disposisi pelaksana tergolong positif, keterbatasan kemampuan teknis membatasi efektivitas implementasi.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sudah tertata dengan jelas, dengan pembagian bidang dan sub-bidang sesuai tugas dan fungsinya. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan masih terkendala oleh birokrasi yang panjang. Prosedur pengajuan bantuan disabilitas masih membutuhkan waktu lama dan dokumen administratif yang kompleks. Standard Operating Procedure (SOP) terkait pelayanan aksesibilitas belum sepenuhnya disusun secara detail, sehingga pelaksana di lapangan seringkali harus menyesuaikan sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelayanan antar wilayah. Dengan demikian, struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya mendukung terciptanya pelayanan publik yang cepat, efektif, dan inklusif.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 masih jauh dari ideal. Program bantuan uang dan alat bantu memang sudah dijalankan, tetapi jumlah penerima sangat terbatas dibandingkan populasi penyandang disabilitas di daerah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar dilaksanakan sebagai instrumen pemenuhan hak, atau sekadar sebagai simbol kepatuhan formal terhadap regulasi nasional.

Dari aspek komunikasi, Temuan penelitian menunjukkan adanya keterputusan komunikasi antara pemerintah dan kelompok sasaran. Penyandang disabilitas di wilayah pedesaan banyak yang tidak mengetahui hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan cenderung dikelola secara *top-down*, padahal dalam teori *governance*, kebijakan inklusif harus menekankan partisipasi kelompok sasaran (Pierre & Peters, 2000). Dalam praktiknya, komunikasi kebijakan lebih banyak berhenti pada level internal birokrasi. Hal ini sejalan dengan konsep *street-level bureaucracy* (Lipsky, 1980), di mana aparat lapangan sering kali menjadi penentu utama distribusi informasi. Akibatnya, akses informasi menjadi tidak merata dan membuka peluang diskriminasi terselubung.

Sedangkan dari sumber daya, Terbatasnya anggaran dan SDM menunjukkan bahwa kebijakan disabilitas belum ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah. Edward III memang menekankan pentingnya sumber daya, namun konteks Pasuruan memperlihatkan bahwa anggaran sosial lebih banyak diarahkan pada program penanggulangan kemiskinan umum dibandingkan program spesifik disabilitas. Ini memperkuat argumen Kettunen (2017) yang menilai bahwa kebijakan disabilitas di banyak negara berkembang kerap “tersubordinasi” dalam kerangka kebijakan sosial yang lebih luas, sehingga kebutuhan spesifik kelompok disabilitas terpinggirkan.

Jika dilihat dari segi disposisi Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang relatif baik, misalnya dengan melakukan pendataan hingga pelosok desa. Akan tetapi, keterbatasan kapasitas teknis membuat komitmen tersebut tidak terkonversi menjadi pelayanan yang inklusif. Temuan ini menarik untuk dikritisi, sebab dalam teori implementasi, disposisi positif dianggap salah satu faktor pendorong. Namun kenyataannya, di Pasuruan disposisi tidak otomatis menghasilkan efektivitas. Artinya, disposisi hanya akan bermakna jika dilekatkan pada struktur kelembagaan yang kuat dan sumber daya yang memadai.

Dari aspek struktur birokrasi. Prosedur pelayanan masih panjang dan SOP aksesibilitas belum rinci. Hal ini memperlihatkan adanya ironi: perda sudah menegaskan prinsip inklusivitas, tetapi praktik birokrasi justru menciptakan hambatan baru. Birokrasi yang seharusnya mempermudah justru menjadi alat eksklusif. Kondisi ini sesuai dengan kritik Osborne & Gaebler (1992) dalam *Reinventing Government* bahwa birokrasi konvensional cenderung lebih menekankan kepatuhan prosedural daripada orientasi pada hasil dan kebutuhan warga.

Jika dibandingkan dengan kerangka normatif, terdapat jurang yang cukup lebar antara prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan CRPD dengan praktik di Pasuruan. Regulasi menekankan pada kesetaraan akses, tetapi keterbatasan anggaran, lemahnya komunikasi, dan birokrasi yang kaku membuat hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara substantif.

Dari sini dapat diketahui bahwa kebijakan ini masih cenderung *charity-based*, bukan *rights-based*. Bantuan uang dan alat bantu lebih menyerupai bentuk belas kasihan (*charity approach*) daripada penghormatan terhadap hak fundamental penyandang disabilitas. Pendekatan ini rentan memperkuat ketergantungan dan gagal memberdayakan. Sejalan dengan Oliver (1996) dalam *Social Model of Disability*, paradigma kebijakan seharusnya bergeser dari pemberian bantuan menuju penghapusan hambatan struktural.

KESIMPULAN

Implementasi Perda Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial telah berjalan, namun belum optimal. Program bantuan uang tunai, distribusi alat bantu, dan penyediaan fasilitas publik ramah disabilitas masih terbatas, baik dari segi jumlah penerima maupun kelengkapan sarana. Dari 188 penyandang disabilitas yang terdata, hanya sebagian yang menerima bantuan, sementara fasilitas publik belum sepenuhnya inklusif. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya SDM terlatih, lemahnya sosialisasi, rendahnya sensitivitas pelaksana, serta ketiadaan sistem informasi dan pengaduan inklusif. Meskipun terdapat komitmen dari Dinas Sosial melalui SOP yang mulai memperhatikan kebutuhan difabel, implementasi masih bersifat parsial dan bertahap. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, perluasan anggaran, serta penyusunan SOP pelayanan publik yang lebih inklusif agar pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terwujud secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahro, F. (2018). *Penyandang disabilitas dan aksesibilitas dalam kehidupan sosial*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 7(2), 115-124.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik penyandang disabilitas 2023*. BPS.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kettunen, P. (2017). Disability policies in developing countries: A comparative perspective. *Journal of Social Policy*, 46(3), 547-565.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Oliver, M. (1996). *Understanding disability: From theory to practice*. St. Martin's Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wahyudiono. (2023). *Hak aksesibilitas sebagai bagian dari hak asasi manusia*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-58.